



PUTUSAN

No. 1024 K/PID.SUS/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **Ir. EKA SUBRATA** ;
Tempat lahir : Yogyakarta ;
Umur / tanggal lahir : 45 tahun / 21 Juli 1964 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Komplek Perumahan Dinas Pemda Blok C, Kabupaten Gunung Mas ;
Agama : Kristen Protestan ;
Pekerjaan : PNS pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas (sekarang sebagai Kepala Bidang Peternakan Kabupaten Gunung Mas) ;

Terdakwa berada dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 18 November 2009 sampai dengan tanggal 07 Desember 2009 ;
2. Diperpanjang oleh Kepala Kejaksaan sejak tanggal 08 Desember 2009 sampai dengan tanggal 16 Januari 2010 ;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2010 sampai dengan tanggal 15 Februari 2010 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2010 sampai dengan tanggal 02 Maret 2010 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Februari 2010 sampai dengan tanggal 25 Maret 2010 ;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Maret 2010 sampai dengan tanggal 24 Mei 2010 ;

Hal. 1 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penangguhan Penahanan oleh Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Mei 2010 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Palangkaraya karena didakwa :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EKA SUBRATA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep-114 / MEN / II / 2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, bersama-sama dengan saksi Drs. HUBER DOYOM (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA), saksi HISKIA PAULUS (Ketua Panitia Pelelangan) dan saksi Drs. IMANUEL G. AKAR (Ketua Panitia Pemeriksa Barang / P2B) yang dilakukan penuntutan secara terpisah serta YETRO (meninggal dunia), pada tanggal 2 Februari 2006 sampai dengan tanggal 22 April 2006, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun, atau setidaknya-tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara*, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 No. 0676.0/026-07.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah menerima dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.443.600.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam

Hal. 2 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus ribu rupiah) untuk dikelola dengan pengeluaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp.
10.600.000,-
2. Belanja Barang Rp.
84.680.000,-
3. Belanja Modal Rp.
1.132.548.000,-
4. Belanja Bantuan sosial Rp.
2.215.772.000,-

- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 No. 0676.0/26-07.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 0676.0/26-07.1/-/2006 Tahun Anggaran 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 2 Januari 2006 ;

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/ Jenis Belanja/Rencana Belanja	Alokasi TA 2005	Perhitungan Tahun 2006		
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	2	3	4	5	6
3003.8029					
0001					
521112					

Hal. 3 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



521119
524119
0051
521119
524119
0084
521119



524119
0148
521119
524119
573119
0184
534111
0277



532111

Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan

Lokasi / Prop : 14
Kalimantan Tengah

Administrasi Umum

Belanja uang honor tidak tetap
(KPPP No. 043 / 14.10)

- Insentif Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln)
- Insentif Penanggung Jawab Kegiatan (1 org x 12 bln)
- Insentif Staf Pengelola Kegiatan (1 org x 12 bln)
- Insentif Bendahara (1 org x 12 bln)
- Insentif Panitia Lelang (5 org x 12 bln)

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplier
- Foto copy, cetak mencetak
- Rapat
- Rapat pengendalian
- Biaya pelelangan
- Biaya pelaporan

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

Dalam rangka koordinasi Tk. Propinsi

- Lumpsum (2 org x 3 kl x 4 hr)
- Ticket (2 org x 3 kl)

Penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplies
- Foto copy / penggandaan
- Distribusi
- Rapat-rapat
- Rapat koordinasi teknis tk lokasi di Kabupaten

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

Dalam rangka koordinasi dan penyusunan program ke pusat

- Lumpsum (2 org x 3 kl x 2 hr)
- Ticket (2 org x 2 UPT)

Dalam rangka koordinasi ke lokasi

- Lumpsum (1 org x 2 kl x 2 hr)
- Ticket (2 org x 2 UPT)

Dalam rangka koordinasi teknis tk Kabupaten di Propinsi

- Lumpsum (2 org x 2 kl x 2 hr)
- Transport (2 org x 2 kl)

Evaluasi / laporan kegiatan

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplies



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy / penggandaan
- Distribusi
- Rapat-rapat
- Rapat pengendalian
- Penyusunan laporan bulanan
- Penyusunan LAKIP

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

Dalam rangka rapat pengendalian di Propinsi

- Lumpsum (1 org x 4 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 4 kl)

Pengembangan usaha ekonomi

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- ATK, cetak mencetak, foto copy, penggandaan, penjiilidan
- Penyusunan laporan dan distribusi

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

Dalam rangka pemantauan, pengendalian (Bintek pemanfaatan saprodi dan usaha pertanian)

- Lumpsum (1 org x 1 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 1 kl)

Dalam rangka bimbingan pemberdayaan ekonomi

- Lumpsum (1 org x 1 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 1 kl)

Belanja lembaga sosial lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- Pengadaan bibit mangga
- Bibit jeruk
- Bibit rambutan
- Pupuk SP 36

Pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi

Belanja modal jalan dan jembatan
(KPPPN.043 / 14.10)

- Peningkatan jalan
- Rehabilitasi jembatan
- Supervisi jalan dan jembatan (6 %)

Pengadaan alat pengelolaan data

Belanja modal peralatan dan mesin
(KPPPN.043 / 14.10)

- Pengadaan Laptop

	12,00 OB	250.000,-
	12,00 OB	200.000,-

Hal. 7 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	12,00 OB	150.000,-
	12,00 OB	200.000,-
	10,00 OB	100.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	6,00 PKT	250.000,-
	1,00 PKT	200.000,-
	24,00 OH	275.000,-
	6,00 OT	250.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	200.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	2,00 PKT	1.500.000,-
	24,00 OH	300.000,-
	6,00 OT	2.000.000,-
	4,00 OH	220.000,-
	2,00 OT	500.000,-
	16,00 OH	275.000,-
	4,00 OT	250.000,-

Hal. 8 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	250.000,-
6,00 PKT	250.000,-
6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	1.000.000,-
6,00 PKT	250.000,-
2,00 PKT	2.000.000,-
12,00 OH	275.000,-
4,00 OT	250.000,-
3,00 PKT	500.000,-
3,00 PKT	500.000,-
3,00 OH	220.000,-
1,00 OT	250.000,-
3,00 OH	220.000,-
1,00 OT	250.000,-
24.000 BTG	30.000,-
25.000 BTG	30.000,-
24.000 BTG	30.000,-
5.154,40 Kg	30.000,-



	5,00 Km 38,00 m 1,00 PKT	178.000.000,- 4.100.000,- 62.748.000,-
	1,00 unit	24.000.000,-

3.443.600.000,-

3.443.600.000,-

27.450.000,-

10.000.000,-

3.000.000,-

2.400.000,-

1.800.000,-

2.400.000,-

1.000.000,-

8.750.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-

750.000,-

750.000,-

750.000,-

1.500.000,-

200.000,-

8.100.000,-

8.100.000,-

6.600.000,-

1.500.000,-

35.330.000,-

8.850.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-
 1.500.000,-
 750.000,-

600.000,-
 1.500.000,-
 3.000.000,-

26.400.000,-

19.200.000,-

7.200.000,-

12.000.000,-

1.880.000,-

880.000,-

1.000.000,-

5.400.000,-

4.400.000,-

1.000.000,-

27.000.000,-

21.500.000,-

3.000.000,-

3.000.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-

3.000.000,-

6.000.000,-

1.500.000,-

4.000.000,-

6.180.000,-

4.300.000,-

3.300.000,-

1.000.000,-

2.220.592.000,-

3.000.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-



1.820.000,-
910.000,-
660.000,-
250.000,-
660.000,-
250.000,-
<u>2.215.772.000,-</u>
720.000.000,-
750.000.000,-
720.000.000,-
25.772.000,-
<u>1.108.584.000,-</u>
<u>1.108.548.000,-</u>
890.000.000,-
155.800.000,-
62.748.000,-
<u>24.000.000,-</u>
<u>24.000.000,-</u>
24.000.000,-
<input type="text"/>

- Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep-114/MEN/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Tahun 2006, saksi Drs. HUBER DOYOM selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan No. 060/352/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang mengangkat dan menunjuk :

1. Hiskia Paulus sebagai Ketua ;
2. Bentes, S. Hut. sebagai Sekretaris ;
3. Yenie Udun sebagai Anggota ;
4. Jhonson Ahmad, SE sebagai Anggota ;
5. Andy Tangkalasan sebagai Anggota ;

dan menerbitkan Surat Keputusan No. 060/351/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang menunjuk :

1. Drs. Imanuel G. Akar sebagai Ketua ;
2. Sambolon S. Siram sebagai Sekretaris ;
3. Dra. Sine I Serang sebagai Anggota ;
4. Ir. Eka Subrata sebagai Anggota ;
5. Frannovel sebagai Anggota ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pascakualifikasi pelelangan untuk pekerjaan paket I pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk lokasi eks UPT Bereng Belawan Kecamatan Manuhing dan eks UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa Ir. EKA SUBRATA selaku Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Barang / Jasa kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006, telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum antara lain :

⇒ Menerbitkan Surat Nomor : 02 /P2MKT/III/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Paket I Pengadaan Bibit Buah-

Hal. 13 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah dan Pupuk kepada Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kabupaten Gunung Mas T.A. 2006, adalah : PT. Rungan Hagatang Bersama (Pemenang Lelang I), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp. 2.207.956.500,- (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), PT. Banama Jaya Abadi (Pemenang Cadangan I), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp.2.209.519.600,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan PT. Tantahan Panduhup Asi (Pemenang Cadangan II), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp.2.211.031.100,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), pengajuan saksi HISKIA PAULUS selaku Ketua Panitia Pelelangan, dengan Surat Nomor : 35 /Pan/P3U/ III/2006 tanggal 2 Maret 2006 perihal : Usulan Calon Pemenang, atas dasar Surat Penetapan Pemenang yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. EKA SUBRATA tersebut, saksi Drs. HUBER DOYOM dengan Surat Keputusan Nomor : 060/ 36 /III/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Paket I : Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yaitu Menetapkan Rekanan PT. Rungan Hagatang Bersama, apabila PT. Rungan Hagatang Bersama karena sesuatu hal tidak dapat atau mengundurkan diri, maka sebagai cadangan atau pengganti adalah PT. Banama Jaya Abadi dan selanjutnya apabila PT. Banama Jaya Abadi karena sesuatu hal tidak dapat atau mengundurkan diri,

Hal. 14 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka sebagai cadangan atau pengganti adalah PT. Tantahan Panduhup Asi, selanjutnya saksi HISKIA PAULUS membuat Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket I dengan Surat Nomor : 37 / Pan / P3U / III / 2006 tanggal 4 Maret 2006, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari tidak ada yang mengajukan sanggahan, selanjutnya saksi Drs. HUBER DOYOM dengan Surat Keputusan Nomor : 060/ 37 /III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket I : Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yaitu Menunjuk Rekanan PT. Rungan Hagatang Bersama, alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, harga penawaran Rp. 2.207.956.500,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam Penetapan Pemenang Lelang, baik Ketua Panitia Pelelangan Lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memperhatikan Fakta Integritas dan menyusun perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Pelelangan tidak dilakukan secara cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrikan ;
4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;

Hal. 15 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;

Bahwa pada kenyataannya harga penjualan resmi dari PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) Kal-Sel-Teng yaitu harga Bibit buah-buahan sebesar Rp. 6.000,- / batang dan Pupuk SP-36 sebesar Rp. 2.400,- / kg (perangko Banjar Baru) dengan spesifikasi sesuai dengan RKS / Kontrak, ditambah dengan ongkos angkut dari Banjar Baru ke Lokasi Tumbang Jutuh dan Tumbang Talaken masing-masing untuk Bibit Buah-buahan sebesar Rp. 1.300,- / batang dan Pupuk sebesar Rp.700.000,- / ton, dengan rincian :

		Harga menurut						
No.	Jenis Bibit / Pupuk	Kontrak (Rp)	Suplayer / PT. Syang Hyang Seri	Ongkos Angkut	Harga Wajar	Jumlah selisih (3 - 6)	Volume Kontrak (batang/ kg)	Nilai selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mangga	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	16.000/btg	13.900 /btg	24.000 btg	Rp. 333.600.000,-
2.	Jeruk	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	15.000/btg	14.900 /btg	25.000 btg	Rp. 372.500.000,-
3.	Rambutan	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	20.000/btg	9.900 /btg	24.000 btg	Rp. 237.600.000,-
4.	Pupuk SP-36	4.900 / kg	2.400/kg	700.000/ ton	4.900/kg	-	5.154,40 kg	-
Jumlah								Rp. 943.700.000,-

⇒ Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/P2MKT/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk lokasi Eks. UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing dan Eks. UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 dengan Yetro selaku Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama ;

⇒ Menandatangani Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) Nomor : 10/ P2MKT/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang memerintahkan kepada PT. Rungan Hagatang Bersama, Jl. Rajawali II Gg. 2 No. 01 Palangkaraya untuk melaksanakan pekerjaan paket I ; Pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menandatangani Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja sebesar Rp. 441.591.300,- (20% dari nilai kontrak Rp. 2.207.956.500,-) kepada Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama, Jl. Rajawali II Gg. 2 No. 01 Palangkaraya, sebagai tindak lanjut Surat Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama Nomor : 09/PT-RHB/PLK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor : 595/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja, yang diketahui / disetujui oleh saksi Drs. HUBER DOYOM ;
- ⇒ Membuat dan menandatangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari Nilai Kontrak ;
- ⇒ Menandatangani (setuju dibayar) KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor Bukti : 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% ;
- ⇒ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 001/DIPA.141004.P2MKT/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-buahan Jenis Mangga = 24.000 Btg, Rambutan = 24.000 Btg, Jeruk = 25.000 Btg dan Pupuk SP-36 = 5.154,40 Kg ;
- ⇒ Menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15/P2MKT/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 (Pihak I) ;
- ⇒ Menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 027 / 16 / IV / 2006 tanggal 15 April 2006, memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang (P2B) untuk melakukan pemeriksaan P2MKT Pengadaan Buah-buahan dan Pupuk untuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 ;

Hal. 17 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



- ⇒ Menandatangani Persetujuan Pemberian Pembayaran Tahap Akhir (Termijn 100%) sebesar 80% dari Nilai Kontrak atau $80\% \times \text{Rp.2.207.956.500,-} = \text{Rp. 1.766.365.200,-}$ (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama, kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk, sebagai tindak lanjut Surat Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama Nomor : 11/PT-RHB/PLK/IV/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon diberikan Termijn 100%, dengan Surat Nomor : 596/65.a/IV/2006 tanggal 21 April 2006 perihal Persetujuan Pemberian Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yang diketahui / disetujui oleh saksi Drs. HUBER DOYOM ;
- ⇒ Membuat dan menandatangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 22 April 2006 Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% (Nilai Kontak - Uang Muka 20% = 1.766.365.200,-) ;
- ⇒ Menandatangani (setuju dibayar) KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor Bukti : 015 tanggal 22 April 2006 Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% ;
- ⇒ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 005/DIPA.141004.P2MKT/2006 tanggal 22 April 2006 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-buahan Jenis Mangga = 24.000 Btg, Rambutan = 24.000 Btg, Jeruk = 25.000 Btg dan Pupuk SP-36 = 5.154,40 Kg ;
- ⇒ Menandatangani Berita Acara Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 20/P2MKT/IV/2006 tanggal 22 April 2006 (Pihak I) ;
- Bahwa pemberian pembayaran tahap akhir 100% (termijn 100%) tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/P2B-D.KNT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain saksi Drs. IMANUEL G AKAR selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang

Hal. 18 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P2B) dan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 11/PT.RHB/PLK/IV/2006 tanggal 19 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani YETRO, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama selaku pihak yang menyerahkan barang kepada Terdakwa Ir. EKA SUBRATA, yang mengetahui penyerahan barang / jasa kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 saksi Drs. HUBER DOYOM, sedangkan pada kenyataannya saksi Drs. IMANUEL G AKAR maupun Terdakwa Ir. EKA SUBRATA hanya melakukan pemeriksaan pada penyerahan bibit buah-buahan dan pupuk yang diantarkan saksi Ilham pada lokasi Eks. UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan pada tanggal 15 April 2006, dan bibit buah-buahan yang diantarkan tersebut sebagian batang pohonnya lepas dari tanah yang dibungkus polyback dan mati, serta banyak warga masyarakat calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk di lokasi Eks. UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing yang menerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk tidak sesuai jumlahnya dengan besaran jumlah yang telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Nomor : 058 / 046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk pada lokasi Eks. UPT Gohong Rawai dan Desa sekitarnya di Kecamatan Rungan dan Eks lokasi UPT Bereng Belawan dan Desa sekitarnya di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006, dengan rincian sebagai berikut :

		Kekurangan Bibit Buah-buahan dan Pupuk				
No. Urut	Kecamatan Manuhing - Desa	Mangga (Btg)	Jeruk (Btg)	Pupuk (Kg)	Kontrak (Rp)	Nilai selisih
1	2	3	4	5	6	7

Hal. 19 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Belawan Mulya / SP-1	1.880	1.880	-	Rp. 29.900,-	Rp. 56.212.000,- Rp. 56.212.000,-
2.	Bangun Sari / SP-2	165	397	-	Rp. 29.900,-	Rp. 4.933.500,- Rp. 11.870.300,-
3.	Bumi Harjo / SP-3	25	55	-	Rp. 29.900,-	Rp. 747.500,- Rp. 1.644.500,-
4.	Sumber Raya / SP-4	270	350	43,31	Rp. 29.900,- Rp. 4.900,-	Rp. 8.073.000,- Rp. 10.465.000,- Rp. 212.219,-
Jumlah		2.340	2.682	43,31	-	Rp.150.370.019,-

- Bahwa Terdakwa Ir. Eka Subrata telah turut serta melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu : Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama sebesar Rp. 1.094.070.019,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 1.021.582.199,00 (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Eka Subrata maupun saksi Drs. Huber Doyom, saksi Hiskia Paulus dan saksi Drs. Imanuel G. Akar tersebut bertentangan dengan :
 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yaitu :
 - Pasal 18 ayat (2a) berbunyi : *"Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih"* ;
 - Pasal (3) berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;
 2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :
 - Pasal 36 ayat (2) berbunyi : *" Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia*

Hal. 20 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang / Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak” ;

- Pasal 36 ayat (3) berbunyi : “ *Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak” ;*

3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/P2MKT/III/2006 tanggal 11 Maret 2006, yaitu :

- Pasal 3 (3) huruf a menyatakan : “ *Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan pranko lokasi kawasan eks UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing dan kawasan eks UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan diterima langsung oleh masyarakat dan dibuat Berita Acara Penerimaan” ;*
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Eka Subrata maupun saksi Drs. Huber Doyom, Hiskia Paulus dan Drs. Imanuel G. Akar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.943.700.000,00 + Rp.150.370.019,00 = Rp. 1.094.070.019,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan No. LHAI-2534/PW16/5/2008 tanggal 17 Juli 2008 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.021.582.199,00 (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

Hal. 21 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a). Kemahalan harga pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Rp.943.700.000,00 ;
- b). Kekurangan penyaluran bibit buah-buahan dan pupuk Rp.77.882.199,00 ;

Perbuatan Terdakwa Ir. EKA SUBRATA bersama-sama dengan saksi Drs. HUBER DOYOM, saksi HISKIA PAULUS maupun saksi Drs. IMANUELS G AKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa Ir. EKA SUBRATA berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep-114 / MEN / II / 2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Tugas Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun 2006 menetapkan Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, bersama-sama dengan saksi Drs. HUBER DOYOM (Kuasa Pengguna Anggaran / KPA), HISKIA PAULUS (Ketua Panitia Pelelangan) dan IMANUEL G. AKAR (Ketua Panitia Pemeriksa Barang / P2B) yang dilakukan penuntutan secara terpisah, pada tanggal 2 Februari 2006 sampai dengan tanggal 21 April 2006, atau setidaknya dalam tahun 2006, bertempat di Kantor Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Jalan Pangeran Diponegoro No. 3 Kuala Kurun, atau setidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangkaraya yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, *telah melakukan perbuatan, atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan*

Hal. 22 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan negara atau perekonomian negara, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara antara lainnya sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2006 No. 0676.0/026-07.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah menerima dana tugas pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp. 3.443.600.000,- (tiga milyar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk dikelola dengan pengeluaran sebagai berikut :

1. Belanja Pegawai Rp.
10.600.000,-
2. Belanja Barang Rp.
84.680.000,-
3. Belanja Modal Rp.
1.132.548.000,-
4. Belanja Bantuan sosial Rp.
2.215.772.000,-

- Bahwa Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun 2006 No. 0676.0/26-07.1/-/2006 tanggal 31 Desember 2005 tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 0676.0/26-07.1/-/2006 Tahun Anggaran 2006 dari Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tanggal 2 Januari 2006 ;

Kode	Kegiatan/Sub Kegiatan/ Jenis Belanja/Rencana Belanja	Alokasi TA 2005	Perhitungan Tahun 2006		
			Volume	Harga Satuan	Jumlah Biaya
1	2	3	4	5	6
3003.8029					

Hal. 23 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



0001
521112
521119
524119
0051
521119
524119



0084
521119
524119
0148
521119
524119
573119



0184
534111
0277
532111

Pengembangan kawasan tertinggal dan perbatasan

Lokasi / Prop : 14
Kalimantan Tengah

Administrasi Umum

Belanja uang honor tidak tetap
(KPPP No. 043 / 14.10)

- Insentif Pejabat Pembuat Komitmen (1 org x 12 bln)
- Insentif Penanggung Jawab Kegiatan (1 org x 12 bln)
- Insentif Staf Pengelola Kegiatan (1 org x 12 bln)
- Insentif Bendahara (1 org x 12 bln)
- Insentif Panitia Lelang (5 org x 12 bln)

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplier
- Foto copy, cetak mencetak
- Rapat
- Rapat pengendalian
- Biaya pelelangan
- Biaya pelaporan

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

Dalam rangka koordinasi Tk. Propinsi

- Lumpsum (2 org x 3 kl x 4 hr)
- Ticket (2 org x 3 kl)

Penyusunan program dan rencana kerja / teknis / program

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplies
- Foto copy / penggandaan
- Distribusi
- Rapat-rapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rapat koordinasi teknis tk lokasi di Kabupaten

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN. 043 / 14.10)

Dalam rangka koordinasi dan penyusunan program ke pusat

- Lumpsum (2 org x 3 kl x 2 hr)
- Ticket (2 org x 2 UPT)

Dalam rangka koordinasi ke lokasi

- Lumpsum (1 org x 2 kl x 2 hr)
- Ticket (2 org x 2 UPT)

Dalam rangka koordinasi teknis tk Kabupaten di Propinsi

- Lumpsum (2 org x 2 kl x 2 hr)
- Transport (2 org x 2 kl)

Evaluasi / laporan kegiatan

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- ATK
- Komputer supplies
- Foto copy / penggandaan
- Distribusi
- Rapat-rapat
- Rapat pengendalian
- Penyusunan laporan bulanan
- Penyusunan LAKIP

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

Dalam rangka rapat pengendalian di Propinsi

- Lumpsum (1 org x 4 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 4 kl)

Pengembangan usaha ekonomi

Belanja barang operasional lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- ATK, cetak mencetak, foto copy, penggandaan, penjiilidan
- Penyusunan laporan dan distribusi

Belanja perjalanan lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

Dalam rangka pemantauan, pengendalian (Bintek pemanfaatan saprodi dan usaha pertanian)

- Lumpsum (1 org x 1 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 1 kl)

Dalam rangka bimbingan pemberdayaan ekonomi

- Lumpsum (1 org x 1 kl x 3 hr)
- Transport (1 org x 1 kl)

Belanja lembaga sosial lainnya
(KPPPN.043 / 14.10)

- Pengadaan bibit mangga
- Bibit jeruk
- Bibit rambutan
- Pupuk SP 36

Pembangunan rumah dan fasilitas umum transmigrasi

Belanja modal jalan dan jembatan
(KPPPN.043 / 14.10)

- Peningkatan jalan
- Rehabilitasi jembatan
- Supervisi jalan dan jembatan (6 %)

Hal. 27 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan alat pengelolaan data

Belanja modal peralatan dan mesin
(KPPPN.043 / 14.10)

- Pengadaan Laptop

	12,00 OB	250.000,-
	12,00 OB	200.000,-
	12,00 OB	150.000,-
	12,00 OB	200.000,-
	10,00 OB	100.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	6,00 PKT	250.000,-
	1,00 PKT	200.000,-
	24,00 OH	275.000,-
	6,00 OT	250.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	3,00 PKT	250.000,-
	3,00 PKT	200.000,-
	3,00 PKT	500.000,-
	2,00 PKT	1.500.000,-

Hal. 28 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24,00 OH	300.000,-
6,00 OT	2.000.000,-
4,00 OH	220.000,-
2,00 OT	500.000,-
16,00 OH	275.000,-
4,00 OT	250.000,-
6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	250.000,-
6,00 PKT	250.000,-
6,00 PKT	500.000,-
6,00 PKT	1.000.000,-
6,00 PKT	250.000,-
2,00 PKT	2.000.000,-
12,00 OH	275.000,-
4,00 OT	250.000,-
3,00 PKT	500.000,-
3,00 PKT	500.000,-
3,00 OH	220.000,-

Hal. 29 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



	1,00 OT	250.000,-
	3,00 OH	220.000,-
	1,00 OT	250.000,-
	24.000 BTG	30.000,-
	25.000 BTG	30.000,-
	24.000 BTG	30.000,-
	5.154,40 Kg	30.000,-
	5,00 Km	178.000.000,-
	38,00 m	4.100.000,-
	1,00 PKT	62.748.000,-
	1,00 unit	24.000.000,-

3.443.600.000,-

3.443.600.000,-

27.450.000,-

10.000.000,-

3.000.000,-

2.400.000,-

1.800.000,-

2.400.000,-

1.000.000,-

8.750.000,-

1.500.000,-

1.500.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

750.000,-

750.000,-
 750.000,-
 1.500.000,-
 200.000,-

8.100.000,-

8.100.000,-
 6.600.000,-
 1.500.000,-

35.330.000,-

8.850.000,-

1.500.000,-
 1.500.000,-
 750.000,-

600.000,-
 1.500.000,-
 3.000.000,-

26.400.000,-

19.200.000,-

7.200.000,-

12.000.000,-

1.880.000,-

880.000,-

1.000.000,-

5.400.000,-

4.400.000,-

1.000.000,-

27.000.000,-

21.500.000,-

3.000.000,-
 3.000.000,-
 1.500.000,-

1.500.000,-
 3.000.000,-
 6.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
 putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,-
 4.000.000,-
6.180.000,-
 4.300.000,-
 3.300.000,-
 1.000.000,-
2.220.592.000,-
3.000.000,-
 1.500.000,-
 1.500.000,-
1.820.000,-
 910.000,-
 660.000,-
 250.000,-
 660.000,-
 250.000,-
2.215.772.000,-
 720.000.000,-
 750.000.000,-
 720.000.000,-
 25.772.000,-
1.108.584.000,-
1.108.548.000,-
 890.000.000,-
 155.800.000,-
 62.748.000,-
 24.000.000,-
24.000.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24.000.000,-

- Bahwa menindak lanjuti Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I No. Kep-114/MEN/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Penetapan dan Pengangkatan Pejabat Pengelola Keuangan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Dana Pembantuan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi R.I Tahun 2006, saksi Drs. HUBER DOYOM selaku Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Keputusan No. 060/352/II/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan dan Penunjukan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang mengangkat dan menunjuk :

1. Hiskia Paulus sebagai Ketua ;
2. Bentes, S. Hut. sebagai Sekretaris ;
3. Yenie Udun sebagai Anggota ;
4. Jhonson Ahmad, SE sebagai Anggota ;
5. Andy Tangkalasan sebagai Anggota ;

dan menerbitkan Surat Keputusan No. 060/351/II/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Pembentukan Panitia Pemeriksaan Barang (P2B) di Lingkungan Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang menunjuk :

1. Drs. Imanuel G. Akar sebagai Ketua ;
2. Sambolon S. Siram sebagai Sekretaris ;
3. Dra. Sine I Serang sebagai Anggota ;
4. Ir. Eka Subrata sebagai Anggota ;
5. Frannovel sebagai Anggota ;

- Bahwa dalam pelaksanaan pascakualifikasi pelelangan untuk pekerjaan paket I pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk lokasi eks UPT Bereng Belawan Kecamatan Manuhing dan

Hal. 33 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



eks UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Terdakwa Ir. EKA SUBRATA selaku Kepala Bidang Transmigrasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) / Pengguna Barang / Jasa kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006, telah turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum antara lain :

⇒ Menerbitkan Surat Nomor : 02 /P2MKT/III/2006 tanggal 3 Maret 2006 perihal : Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Paket I Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk kepada Ketua Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) di Lingkungan Dinas Kabupaten Gunung Mas T.A. 2006, adalah : PT. Rungan Hagatang Bersama (Pemenang Lelang I), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp. 2.207.956.500,- (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), PT. Banama Jaya Abadi (Pemenang Cadangan I), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp.2.209.519.600,00 (dua milyar dua ratus sembilan juta lima ratus sembilan belas ribu enam ratus rupiah) dan PT. Tantahan Panduhup Asi (Pemenang Cadangan II), Alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, Harga Penawaran Rp.2.211.031.100,00 (dua milyar dua ratus sebelas juta tiga puluh satu ribu seratus rupiah), pengajuan saksi HISKIA PAULUS selaku Ketua Panitia Pelelangan, dengan Surat Nomor : 35 /Pan/P3U/III/2006 tanggal 2 Maret 2006 perihal : Usulan Calon Pemenang, atas dasar Surat Penetapan Pemenang

Hal. 34 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Terdakwa Ir. EKA SUBRATA tersebut, saksi Drs. HUBER DOYOM dengan Surat Keputusan Nomor : 060/ 36 /III/2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Paket I : Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yaitu Menetapkan Rekanan PT. Rungan Hagatang Bersama, apabila PT. Rungan Hagatang Bersama karena sesuatu hal tidak dapat atau mengundurkan diri, maka sebagai cadangan atau pengganti adalah PT. Banama Jaya Abadi dan selanjutnya apabila PT. Banama Jaya Abadi karena sesuatu hal tidak dapat atau mengundurkan diri, maka sebagai cadangan atau pengganti adalah PT. Tantahan Panduhup Asi, selanjutnya saksi HISKIA PAULUS membuat Pengumuman Pemenang Pelelangan Paket I dengan Surat Nomor : 37 / Pan / P3U / III / 2006 tanggal 4 Maret 2006, dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari tidak ada yang mengajukan sanggahan, selanjutnya saksi Drs. HUBER DOYOM dengan Surat Keputusan Nomor : 060/ 37 /III/2006 tanggal 8 Maret 2006 tentang Penunjukan Pelaksanaan Pekerjaan Paket I : Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yaitu Menunjuk Rekanan PT. Rungan Hagatang Bersama, alamat Jalan Rajawali II Gang 2 No. 1 Palangkaraya, harga penawaran Rp. 2.207.956.500,00 (dua milyar dua ratus tujuh juta sembilan ratus lima puluh enam ribu lima ratus rupiah), dalam Penetapan Pemenang Lelang, baik Ketua Panitia Pelelangan Lelang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) memperhatikan Fakta Integritas dan menyusun perhitungan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Panitia Pelelangan tidak

Hal. 35 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan secara cermat, dengan menggunakan data dasar dan mempertimbangkan antara lain :

1. Harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan ;
2. Informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Statistik (BPS), asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan ;
3. Daftar biaya / tarif barang / jasa yang dikeluarkan oleh agen tunggal / pabrik ;
4. Biaya kontrak sebelumnya yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan faktor perubahan biaya, apabila terjadi perubahan biaya ;
5. Daftar biaya standar yang dikeluarkan oleh Instansi yang berwenang ;

Bahwa pada kenyataannya harga penjualan resmi dari PT. Sang Hyang Seri (PERSERO) Kal-Sel-Teng yaitu harga Bibit buah-buahan sebesar Rp. 6.000,- / batang dan Pupuk SP-36 sebesar Rp. 2.400,- / kg (perangko Banjar Baru) dengan spesifikasi sesuai dengan RKS / Kontrak, ditambah dengan ongkos angkut dari Banjar Baru ke Lokasi Tumbang Jutuh dan Tumbang Talaken masing-masing untuk Bibit Buah-buahan sebesar Rp. 1.300,- / batang dan Pupuk sebesar Rp.700.000,- / ton, dengan rincian :

		Harga menurut						
No.	Jenis Bibit / Pupuk	Kontrak (Rp)	Suplayer / PT. Syang Hyang Seri	Ongkos Angkut	Harga Wajar	Jumlah selisih (3 – 6)	Volume Kontrak (batang/ kg)	Nilai selisih
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Mangga	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	16.000/btg	13.900 /btg	24.000 btg	Rp. 333.600.000,-
2.	Jeruk	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	15.000/btg	14.900 /btg	25.000 btg	Rp. 372.500.000,-
3.	Rambutan	29.900 / btg	6.000/btg	1.300/btg	20.000/btg	9.900 /btg	24.000 btg	Rp. 237.600.000,-
4.	Pupuk SP-36	4.900 / kg	2.400/kg	700.000/ ton	4.900/kg	-	5.154,40 kg	-
Jumlah								Rp. 943.700.000,-



- ⇒ Menandatangani Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/P2MKT/III/2006 tanggal 11 Maret 2006 tentang Pelaksanaan Pekerjaan Pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk lokasi Eks. UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing dan Eks. UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 dengan Yetro selaku Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama ;
- ⇒ Menandatangani Surat Perintah Mulai Bekerja (SPMK) Nomor : 10/P2MKT/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 yang memerintahkan kepada PT. Rungan Hagatang Bersama, Jl. Rajawali II Gg. 2 No. 01 Palangkaraya untuk melaksanakan pekerjaan paket I ; Pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk dengan jangka waktu selama 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak penandatanganan Surat Perintah Mulai Kerja dan berakhir pada tanggal 10 Juni 2006 ;
- ⇒ Menandatangani Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja sebesar Rp. 441.591.300,- (20% dari nilai kontrak Rp. 2.207.956.500,-) kepada Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama, Jl. Rajawali II Gg. 2 No. 01 Palangkaraya, sebagai tindak lanjut Surat Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama Nomor : 09/PT-RHB/PLK/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 perihal Mohon Diberikan Uang Muka, dengan surat Nomor : 595/39.a/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 perihal Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja, yang diketahui / disetujui oleh saksi Drs. HUBER DOYOM ;
- ⇒ Membuat dan menandatangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 13 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% dari Nilai Kontrak ;
- ⇒ Menandatangani (setuju dibayar) KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor Bukti : 001 tanggal 14 Maret 2006 Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% ;
- ⇒ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 001/DIPA.141004.P2MKT/2006 tanggal 14 Maret 2006 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 20% atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-buahan Jenis Mangga = 24.000 Btg, Rambutan = 24.000 Btg, Jeruk = 25.000 Btg dan Pupuk SP-36 = 5.154,40 Kg ;

Hal. 37 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ⇒ Menandatangani Berita Acara Pembayaran Uang Muka Pekerjaan Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15/P2MKT/III/2006 tanggal 14 Maret 2006 (Pihak I) ;
- ⇒ Menandatangani Surat Perintah Pemeriksaan Nomor : 027 / 16 / IV / 2006 tanggal 15 April 2006, memerintahkan Panitia Pemeriksa Barang (P2B) untuk melakukan pemeriksaan P2MKT Pengadaan Buah-buahan dan Pupuk untuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 ;
- ⇒ Menandatangani Persetujuan Pemberian Pembayaran Tahap Akhir (Termijn 100%) sebesar 80% dari Nilai Kontrak atau $80\% \times \text{Rp.}2.207.956.500,- = \text{Rp.}1.766.365.200,-$ (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus rupiah) kepada Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama, kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk, sebagai tindak lanjut Surat Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama Nomor : 11/PT-RHB/PLK/IV/2006 tanggal 20 April 2006 perihal Mohon diberikan Termijn 100%, dengan Surat Nomor : 596/65.a/IV/2006 tanggal 21 April 2006 perihal Persetujuan Pemberian Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk, yang diketahui / disetujui oleh saksi Drs. HUBER DOYOM ;
- ⇒ Membuat dan menandatangani RINGKASAN KONTRAK tanggal 22 April 2006 Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% (Nilai Kontak - Uang Muka $20\% = 1.766.365.200,-$) ;
- ⇒ Menandatangani (setuju dibayar) KWITANSI/BUKTI PEMBAYARAN Nomor Bukti : 015 tanggal 22 April 2006 Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% ;
- ⇒ Menandatangani Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja Nomor : 005/DIPA.141004.P2MKT/2006 tanggal 22 April 2006 tentang Pembayaran Uang Muka Kerja sebesar 100% atas Pekerjaan Pengadaan Bibit Buah-buahan Jenis Mangga = 24.000 Btg,

Hal. 38 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rambutan = 24.000 Btg, Jeruk = 25.000 Btg dan Pupuk SP-36 = 5.154,40 Kg ;

⇒ Menandatangani Berita Acara Pembayaran Tahap Akhir Pekerjaan 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan Pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 20/P2MKT/IV/2006 tanggal 22 April 2006 (Pihak I) ;

- Bahwa pemberian pembayaran tahap akhir 100% (termijn 100%) tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 02/P2B-D.KNT/IV/2006 tanggal 18 April 2006 yang dibuat dan ditanda tangani antara lain saksi Drs. IMANUEL G AKAR selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang (P2B) dan ditindak lanjuti dengan Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 11/PT.RHB/PLK/IV/2006 tanggal 19 April 2006 yang dibuat dan ditandatangani YETRO, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama selaku pihak yang menyerahkan barang kepada Terdakwa Ir. EKA SUBRATA, yang mengetahui penyerahan barang / jasa kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 saksi Drs. HUBER DOYOM, sedangkan pada kenyataannya saksi Drs. IMANUEL G AKAR maupun Terdakwa Ir. EKA SUBRATA hanya melakukan pemeriksaan pada penyerahan bibit buah-buahan dan pupuk yang diantarkan saksi Ilham pada lokasi Eks. UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan pada tanggal 15 April 2006, dan bibit buah-buahan yang diantarkan tersebut sebagian batang pohonnya lepas dari tanah yang dibungkus polyback dan mati, serta banyak warga masyarakat calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk di lokasi Eks. UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing yang menerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk tidak sesuai jumlahnya dengan besaran jumlah yang telah ditetapkan dalam lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja

Hal. 39 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Nomor : 058 / 046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan nama-nama calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk pada lokasi Eks. UPT Gohong Rawai dan Desa sekitarnya di Kecamatan Rungan dan Eks lokasi UPT Bereng Belawan dan Desa sekitarnya di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006, dengan rincian sebagai berikut :

No. Urut	Kecamatan Manuhing - Desa	Kekurangan Bibit Buah-buahan dan Pupuk			Kontrak (Rp)	Nilai selisih
		Mangga (Btg)	Jeruk (Btg)	Pupuk (Kg)		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Belawan Mulya / SP-1	1.880	1.880	-	Rp. 29.900,-	Rp. 56.212.000,- Rp. 56.212.000,-
2.	Bangun Sari / SP-2	165	397	-	Rp. 29.900,-	Rp. 4.933.500,- Rp. 11.870.300,-
3.	Bumi Harjo / SP-3	25	55	-	Rp. 29.900,-	Rp. 747.500,- Rp. 1.644.500,-
4.	Sumber Raya / SP-4	270	350	43,31	Rp. 29.900,- Rp. 4.900,-	Rp. 8.073.000,- Rp. 10.465.000,- Rp. 212.219,-
J u m l a h		2.340	2.682	43,31	-	Rp.150.370.019,-

- Bahwa Terdakwa Ir. Eka Subrata telah turut serta melakukan perbuatan memperkaya orang lain yaitu : Yetro, Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama sebesar Rp. 1.094.070.019,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah) atau setidaknya sebesar Rp. 1.021.582.199,00 (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa Ir. Eka Subrata maupun saksi Drs. Huber Doyom, saksi Hiskia Paulus dan saksi Drs. Imanuel G. Akar tersebut bertentangan dengan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara, yaitu :

- Pasal 18 ayat (2a) berbunyi : *"Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih"* ;
- Pasal (3) berbunyi : *"Pejabat yang menandatangani dan atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran beban APBN / APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud"* ;

2. Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman
Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :

- Pasal 36 ayat (2) berbunyi : *" Pengguna barang / jasa melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan, baik secara sebagian atau seluruh pekerjaan, dan menugaskan penyedia Barang / Jasa untuk memperbaiki dan atau melengkapi kekurangan pekerjaan sebagaimana yang disyaratkan dalam kontrak "* ;
- Pasal 36 ayat (3) berbunyi : *" Pengguna barang / jasa menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan kontrak "* ;

3. Surat Perjanjian Kerja Nomor : 08/P2MKT/III/2006 tanggal 11
Maret 2006, yaitu :

- Pasal 3 (3) huruf a menyatakan : *" Penyerahan hasil pekerjaan dilakukan pranko lokasi kawasan eks UPT Bereng Belawan, Kecamatan Manuhing dan kawasan eks UPT Gohong Rawai, Kecamatan Rungan diterima langsung oleh masyarakat dan dibuat Berita Acara Penerimaan "* ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Eka Subrata maupun saksi Drs. Huber Doyom, Hiskia Paulus dan Drs. Imanuel G. Akar tersebut mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp.943.700.000,00 + Rp.150.370.019,00 = Rp. 1.094.070.019,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu

Hal. 41 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



sembilan belas rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah itu sesuai dengan Laporan Hasil Audit Investigasi (LHAI) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Propinsi Kalimantan Selatan No. LHAI-2534/PW16/5/2008 tanggal 17 Juli 2008 perihal Laporan Hasil Audit Investigasi atas Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun 2006 yang menyimpulkan adanya kerugian negara sebesar Rp.1.021.582.199,00 (satu milyar dua puluh satu juta lima ratus delapan puluh dua ribu seratus sembilan puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- a). Kemahalan harga pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Rp.943.700.000,00 ;
- b). Kekurangan penyaluran bibit buah-buahan dan pupuk Rp.77.882.199,00 ;

Perbuatan Terdakwa Ir. EKA SUBRATA bersama-sama dengan saksi Drs. HUBER DOYOM, saksi HISKIA PAULUS maupun saksi Drs. IMANUELS G AKAR tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun tanggal 19 Oktober 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Primair oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Hal. 42 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa Ir. Eka Subrata dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ir. Eka Subrata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Subsidair Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;
4. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Ir. Eka Subrata dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan seluruhnya dari lamanya masa tahanan yang telah dijalankan, dengan perintah supaya Terdakwa agar ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan dan membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidair pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. Pembayaran uang muka sebesar 20% :
 - a. Surat Permintaan Pembayaran LS Nomor : 001 / SPP / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
 - b. Surat Pencairan Dana Nomor : 165449 C / 043 / 110 tanggal 16 Maret 2006 dengan nilai sebesar Rp. 434.508.221,- ;
 - c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / SPM / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
 - d. Ringkasan Kontrak tanggal 13 Maret 2006 ;
 - e. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 14 Maret 2006;
 - f. Berita Acara Pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaan kegiatan pengadaan bibit buah-

Hal. 43 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15 / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

- g. Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006 ;
- h. Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp.459.209,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp. 6.623.870,- ;
- i. Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006 ;
- j. Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 441.591.300,- ;
- k. Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595 / 39 / a / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

2. Pembayaran tahap akhir pekerjaan 100 % :

- a. Surat Permintaan Pembayaran langsung Nomor : 005 / SPP / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 168137C / 043 / 110 tanggal 27 April 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.738.032.886,- ;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005 / SPM / 2006 tanggal 25 April 2006 ;
- d. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja No. 005 / DIPA. 141004.P2MKT tanggal 22 April 2006 ;

Berita Acara Pembayaran tahap Akhir Pekerjaan 100% kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 20 / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;

Hal. 44 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp. 1.836.836,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp.26.495.478,- ;
 - f. Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006 ;
 - g. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006 ;
 - h. Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan pupuk No. 595/65.a/IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
 - i. Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK : 0148.573119 tanggal 22 April 2006 sebesar Rp. 1.766.365.200,- ;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02 / P2B-D.KNT / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
 - k. Berita Acara Serah Terima Barang No. 11 / PT.RHB / PLK / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
3. Dokumen Rencana Usulan Program Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2005 (asli) ;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2006 (DIPA) Asli No. 067.01026-07.1/-/2006 tanggal 31-12-2005 (asli) ;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 38.0676.0/026-07.1/-/2006 tanggal 02-01-2006 (asli) ;
 6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.114/MEN/II/2006

Hal. 45 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2006 (Asli) ;

7. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran No. 058.046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima Bantuan Bibit Buah-buahan dan Pupuk SP-36 beserta lampirannya (asli) ;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/351/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Panitia Pemeriksa Barang (P2B) (Asli) ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/352/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) (Asli) ;
- 10.1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 (asli) ;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) tahun anggaran 2005 (semester II, Juli-Desember 2005) ;
12. Dokumen Bukti Pencairan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan (P2MKT) ;

Hal. 46 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Asli LHP-BPKP No. SP-2824/PW161/2008
tanggal 31 Juli 2008 ;

14. Dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan
kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 ;

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Digunakan dalam berkas perkara Ir. Hiskia Paulus ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 37 / Pid.B / 2010 / PN.PI.R, tanggal 16 Desember 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa Ir. Eka Subrata telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-sama" ;
- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;
- Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa sebelumnya, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menyatakan barang bukti berupa :

1. Pembayaran Uang Muka sebesar 20% berupa :

- a. Surat Permintaan Pembayaran LS Nomor : 001 / SPP / P2MKT / III / 2006, tanggal 14 Maret 2006 ;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 165449 C / 043 / 110 tanggal 16 Maret 2006 dengan nilai sebesar Rp. 434.508.221,- ;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / SPM / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
- d. Ringkasan Kontrak tanggal 13 Maret 2006 ;

Hal. 47 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 14 Maret 2006;
- f. Berita Acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaan kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15 / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
- g. Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006 ;
- h. Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp.459.209,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp. 6.623.870,- ;
- i. Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006 ;
- j. Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 441.591.300,- ;
- k. Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595 / 39 / a / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

2. Pembayaran tahap akhir pekerjaan 100% :

- a. Surat Permintaan Pembayaran langsung Nomor : 005 / SPP / P2MKT / IV / 2006 ;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 168137C / 043 / 110 tanggal 27 April 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.738.032.886,- ;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005 / SPM / 2006 tanggal 25 April 2006 ;
- d. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja No. 005 / DIPA. 141004.P2MKT tanggal 22 April 2006. Berita Acara Pembayaran tahap Akhir Pekerjaan 100% kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk

Hal. 48 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 20 / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp. 1.836.836,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp.26.495.478,- ;
 - f. Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006 ;
 - g. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006 ;
 - h. Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan pupuk No. 595/65.a/IV/2006 tanggal 24 April 2006 ;
 - i. Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK : 0148.573119 tanggal 22 April 2006 sebesar Rp. 1.766.365.200,- ;
 - j. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02 / P2B-D.KNT / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
 - k. Berita Acara Serah Terima Barang No. 11 / PT.RHB / PLK / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
3. Dokumen Rencana Usulan Program Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2005 (asli) ;
4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2006 (DIPA) Asli No. 067.01026-07.1/-/2006 tanggal 31-12-2005 (asli) ;
5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 38.0676.0/026-07.1/-/2006 tanggal 02-01-2006 (asli) ;

Hal. 49 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.114 / MEN / II / 2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2006 (Asli) ;
7. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran No. 058.046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima Bantuan Bibit Buah-buahan dan Pupuk SP-36 beserta lampirannya (asli) ;
8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/351/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Panitia Pemeriksa Barang (P2B) (Asli) ;
9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/352/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) (Asli) ;
- 10.1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 (asli) ;
11. Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) tahun anggaran 2005 (semester II, Juli-Desember 2005) ;
12. Dokumen Bukti Pencairan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan (P2MKT) ;
13. Asli LHP-BPKP No. SP-2824/PW161/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
14. Dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 ;

Hal. 50 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara Hiskia Paulus ;

- Membebani Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 20 / PID.SUS / 2011 / PT.PR, tanggal 18 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 37/Pid.B/2010/PN.PI.R, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya selengkapya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Ir. EKA SUBRATA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi secara Bersama-sama" ;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
 3. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Dokumen-dokumen pembayaran uang muka sebesar 20% berupa :
 - Surat Permintaan Pembayaran LS Nomor : 001 / SPP / P2MKT / III / 2006, tanggal 14 Maret 2006 ;
 - Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 165449 C / 043 / 110 tanggal 16 Maret 2006 dengan nilai sebesar Rp.434.508.221,;
 - Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / SPM / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
 - Ringkasan Kontrak tanggal 13 Maret 2006 ;

Hal. 51 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja tanggal 14 Maret 2006;
- Berita Acara pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaan kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15 / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
- Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006 ;
- Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp.459.209,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp. 6.623.870,- ;
- Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006 ;
- Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 441.591.300,- ;
- Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595 / 39 / a / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;
 - b. Dokumen-dokumen pembayaran tahap akhir pekerjaan 100% berupa :
- Surat Permintaan Pembayaran langsung Nomor : 005 / SPP / P2MKT / IV / 2006 ;
- Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 168137C / 043 / 110 tanggal 27 April 2006 dengan nilai sebesar Rp.1.738.032.886,- ;
- Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005 / SPM / 2006 tanggal 25 April 2006 ;
- Surat Pernyataan tanggungjawab belanja No. 005 / DIPA. 141004.P2MKT tanggal 22 April 2006. Berita Acara Pembayaran tahap Akhir Pekerjaan 100% kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor: 20 / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;

Hal. 52 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp.1.836.836,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp.26.495.478,- ;
- Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006 ;
- Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006 ;
- Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan pupuk No. 595 / 65.a / IV / 2006 tanggal 24 April 2006 ;
- Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK : 0148.573119 tanggal 22 April 2006 sebesar Rp. 1.766.365.200,- ;
- Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02 / P2B-D.KNT / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
- Berita Acara Serah Terima Barang No. 11 / PT.RHB / PLK / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
 - c. Dokumen Rencana Usulan Program Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2005 (asli) ;
 - d. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2006 (DIPA) Asli No. 067.01026-07.1/-/2006 tanggal 31-12-2005 (asli) ;
 - e. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 38.0676.0/026-07.1/-/2006 tanggal 02-01-2006 (asli) ;
 - f. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.114/MEN/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2006 (Asli) ;

Hal. 53 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- g. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran No. 058.046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima Bantuan Bibit Buah-buahan dan Pupuk SP-36 beserta lampirannya (asli) ;
- h. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/351/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Panitia Pemeriksa Barang (P2B) (Asli) ;
- i. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/352/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) (Asli) ;
- j. 1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 (asli) ;
- k. Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) tahun anggaran 2005 (semester II, Juli-Desember 2005) ;
- l. Dokumen Bukti Pencairan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan (P2MKT) ;
- m. Asli LHP-BPKP No. SP-2824/PW161/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;
- n. Dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 ;

Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam berkas perkara lain ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan Akta tentang permohonan kasasi No. 32 / Akta.Pid / K / 2011 / PN.PI.R, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Desember 2011 Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Mengingat pula akan Akta tentang permohonan kasasi No. 32 / Akta.Pid / K / 2011 / PN.PI.R, yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Negeri Palangkaraya yang menerangkan, bahwa pada tanggal 02 Februari 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 02 Januari 2012 dari Jaksa / Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 03 Januari 2012 ;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 16 Februari 2012 dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 08 Mei 2010, memori kasasi mana telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya pada tanggal 16 Februari 2012 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kuala Kurun dan Terdakwa, masing-masing pada tanggal 07 Desember 2011 dan tanggal 19 Januari 2012 dan Jaksa / Penuntut Umum serta Terdakwa mengajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 20 Desember 2011 dan tanggal 02 Februari 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palangkaraya masing-masing pada tanggal 03 Januari 2012 dan tanggal 16 Februari 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh para Pemohon Kasasi pada pokoknya adalah sebagai berikut :

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI I : JAKSA / PENUNTUT UMUM ;

Hal. 55 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah menjatuhkan putusan tersebut di atas dalam memeriksa dan mengadili perkara ini mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa terlalu berat tersebut, "*Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya*";

- Karena putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut, telah sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama tersebut, seharusnya dikuatkan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sendiri dalam memeriksa dan mengadili perkara ini, namun apa yang terjadi dalam pertimbangannya yang hanya memperbaiki sekedar mengenai hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa terlalu berat tersebut, maka Jaksa Penuntut Umum keberatan mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda tersebut, apabila dilihat dari turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya semula oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yaitu menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, kemudian Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah oleh Majelis Hakim Tingkat Banding menjadi menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan, yang hanya pertimbangan, bahwa oleh karena kesalahan yang dilakukan Terdakwa selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan dilakukan secara bersama-sama dengan saksi Drs. HUBER DOYOM, saksi HISKIA PAULUS dan saksi Drs. IMANUEL G. AKAR dan jika salah satu dari mereka tidak menyetujui laporan dari Terdakwa baik mengenai harga patokan setempat, laporan penyelesaian pekerjaan maupun persetujuan pencairan tahap akhir

Hal. 56 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari proyek tersebut, maka perbuatan Terdakwa tersebut tidak akan terlaksana ;

- Bahwa yang diuntungkan dalam perkara tersebut adalah Yetro (telah meninggal dunia) Direktur PT. Rungan Hagatang Bersama ;

Bahwa dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah tersebut, telah salah menerapkan hukum karena bisa menimbulkan kerisauan, belum memadai dan mencerminkan rasa keadilan di masyarakat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sedangkan dalam hal-hal yang memberatkan tersebut, tidak sejalan dengan program pemerintah untuk pemberantasan korupsi serta belum membuat efek jera para pelaku kejahatan, terutama "telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama" yang pantas untuk Terdakwa Ir. EKA SUBRATA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, sesuai dengan tugas dan fungsi serta tanggungjawab Terdakwa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), sehingga apa yang menjadi landasan pembuktian perkara ini adalah alat bukti berupa keterangan saksi, saksi ahli, surat, keterangan Terdakwa dan petunjuk. Dengan demikian sistem pembuktian yang diterapkan Judex Facti tersebut berdasarkan prinsip Pasal 183 KUHAP dikaitkan dengan asas yang digariskan dalam Pasal 185 KUHAP hingga Pasal 189 KUHAP ;

Bahwa sesuai dengan prinsip dan sistem pembuktian yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP, telah ditetapkan batas minimal pembuktian yang dibenarkan hukum untuk mendukung keterbukaan suatu fakta, minimal sekurang-kurangnya harus didukung oleh 2 (dua) alat bukti yang sah ;

Bahwa atas putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, Jaksa Penuntut Umum sependapat dan sudah tepat serta benar menurut hukum yang berlaku ;

Hal. 57 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian di atas maka jelas bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, telah salah menerapkan hukum dan atau menerapkan peraturan tidak sebagaimana mestinya, tidak mengadili sebagaimana cara yang ditentukan oleh undang-undang ;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Ir. Eka Subrata secara sungguh-sungguh melaksanakan dan mengambil keputusan berdasarkan ketentuan Undang-Undang semestinya, maka sependapat dan agar dikuatkan Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya tanggal 16 Desember 2010 Nomor : 37 / Pid.B / 2010 / PN.PI.R terutama mengenai berat ringannya hukuman atau besar kecilnya jumlah denda dimaksud ;

I. ALASAN-ALASAN PEMOHON KASASI II / TERDAKWA :

- 1. JUDEX FACTI TIDAK MEMBERIKAN PERTIMBANGAN YANG CUKUP ATAU KELIRU DALAM PERTIMBANGAN HUKUMNYA TERBUKTI UNSUR “Secara Melawan Hukum” ;**

Bahwa pertimbangan Hukum Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah di Palangkaraya selaku Judex Facti dalam putusannya halaman 35-38 menyatakan bahwa unsur “Secara Melawan Hukum” telah terpenuhi adalah merupakan pertimbangan hukum yang keliru baik mengenai fakta maupun hukumnya dengan alasan yuridis sebagai berikut :

Bahwa terhadap hasil perhitungan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-2534 / PW 16 / 5 / 2008 tanggal 17 Juli 2008 yaitu terdapat :

- a. Kemahalan harga pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk sebesar Rp. 943.700.000,- ;
- b. Kekurangan penyaluran bibit buah-buahan dan pupuk sebesar Rp. 77.882.199,- yang dijadikan oleh Judex Facti sebagai alat bukti untuk membuktikan unsur secara melawan hukum dimana Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) tidak menjalankan tugas dengan baik dan benar sehingga

Hal. 58 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



fasilitas dana bantuan yang dikucurkan tersebut tidak mencapai sasaran ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut sangatlah keliru karena bertentangan dengan fakta yang terungkap di persidangan ;

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa proses distribusi bibit buah-buahan dan pupuk di lapangan, saksi FAERAN, saksi RAHARJO, saksi HARDINATA Bin KADOHOT S. NAHAN menyatakan bahwa tidak ada kekurangan bibit, bahkan bibit tersebut berlebihan ;

Bahwa pendistribusian bibit dan pupuk oleh rekanan tidak sampai dan dilaksanakan di masing-masing desa dan bibit tersebut diterima langsung dengan ditandatangani oleh penerima dihadapan Kepala Desa yang turut membagikan bibit buah-buahan dan pupuk, bukti tanda terima sesuai SK Kepala Dinas Kesosnakertrans Nomor : 058/046/III 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang penetapan nama-nama calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk SP-36 dan tidak ada laporan keluhan perihal pembagian bibit buah-buahan tersebut sehingga pekerjaan tersebut sesuai dengan rencana ;

Bahwa menurut beberapa saksi antara lain HADINATA adanya cadangan bibit buah-buahan untuk antisipasi apabila terjadi kekurangan bibit, rekanan pelaksana telah menitipkan 3500 batang bibit mangga jeruk di Desa Bunut kepada salah satu warganya, namun karena tidak ada laporan kekurangan bibit, saksi menyatakan tidak tahu dikemanakan bibit tersebut, disamping itu juga ada beberapa saksi yang menyatakan bahwa ada beberapa desa di sekitar lokasi pembagian bibit yang tidak termasuk dalam daftar calon penerima bibit justru mendapatkan bibit buah-buahan antara 10 sampai 15 batang perorang hal mana justru menunjukkan bahwa memang benar bahwa bibit buah-buahan tersebut ada kelebihannya ;

Bahwa terhadap hasil audit dari BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan pendapat ahli Drs. HARDONO, SE melakukan survey ke Desa Belawan, saksi HARDONO, SE hanya mampir kurang lebih

Hal. 59 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



hanya 1/2 jam, yang jadi pertanyaan apakah saksi HARDONO, SE saksi ahli mampu dengan waktu hanya ½ jam melakukan investigasi terhadap ratusan orang warga desa penerima bibit ? ;

Bahwa selain daripada itu Bukti berupa laporan audit BPKP Perwakilan Kalimantan Selatan dan kesaksian Ketua Tim Saksi Ahli HARDONO, SE membenarkan bahwa audit yang mereka lakukan berdasarkan kepada keputusan Bupati Gunung Mas Nomor : 210 Thn 2006 tanggal 1 Agustus tentang Standarisasi Harga Satuan Barang / Jasa Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006, terbukti telah diberlakukan secara surut, namun hal ini sama sekali diabaikan dan tidak dipertimbangkan oleh Judex Facti nya yang dialamatkan ke Terdakwa / Pemohon Kasasi “Secara Melawan Hukum” sama sekali *tidak terbukti secara sah dan meyakinkan / tidak terpenuhi* ;

2. Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau keliru dalam pertimbangan hukumnya membuktikan unsur “memperkaya diri sendiri” ;

Bahwa pertimbangan hukum dalam putusan Judex Facti halaman 38 alinea pertama “bahwa yang dimaksud dengan unsur ini yaitu menambah kekayaan dengan cara melawan hukum sehingga kekayaan tambahan yang diperoleh tersebut tidak seimbang dengan penghasilan atau sumber kekayaan yang ia miliki” ;

Bahwa selanjutnya pertimbangan hukum putusan Judex Facti pada alinea 2 (dua) secara harafiah memperkaya berarti menjadi lebih kaya, atau bertambahnya kekayaan seseorang secara ekonomis yang dapat dinilai dengan uang dari sebelumnya dan penambahan kekayaan tersebut melebihi sumber kekayaan yang ada;

Bahwa perbuatan memperkaya ini jika akan dikualifikasikan dalam tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) ini dapat dilakukan dengan berbagai macam cara diantaranya: menjual atau membeli, menandatangani kontrak, memindahbukukan

Hal. 60 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



dalam Bank dan sebagainya dengan syarat perbuatan tersebut dilakukan secara melawan hukum ;

Bahwa dihubungkan dengan fakta yang terungkap di depan persidangan, bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan sebagai kepala Bidang Transmigrasi pada Dinas Kesejahteraan Sosial Tenaga Kerja Tahun 2006, tidak diperoleh bukti bahwa Terdakwa / Pemohon Kasasi lalai dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya sebagai PPK, justru Terdakwa berusaha dengan maksimal menjalankan tugas selaku Pejabat Pembuat Komitmen ;

Bahwa selanjutnya Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya menunjukkan Laporan Hasil Pemeriksaan tanggal 17 Juli 2008 Nomor : SHI-2334 / PW16 / 5 / 2008 terdapat penyimpangan yang berjumlah Rp. 1.021.582.199,00 dan dari jumlah tersebut tentu ada mengalir ke Terdakwa / Pemohon Kasasi ;

Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tersebut adalah merupakan pertimbangan hukum yang menyesatkan dan merugikan Terdakwa / Pemohon Kasasi, padahal sangatlah jelas bahwa hasil penghitungannya tersebut sebagaimana dijelaskan dalam uraian pembahasan unsur secara melawan hukum bahwa perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli HARDONO, SE adalah merupakan alat bukti yang sama sekali tidak berkualitas sebagai alat bukti yang sah, karena keterangannya sangat diragukan kebenarannya. Dengan demikian menurut kami unsur memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi, "tidak terpenuhi" ;

3. Judex Facti tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup atau keliru dalam pertimbangan hukumnya membuktikan unsur "dapat merugikan keuangan Negara atau Perekonomian Negara" ;

Bahwa dalam putusan halaman 40 Judex Facti memberikan pertimbangan dimulai dari rangkaian unsur merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara dst ;

Hal. 61 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Untuk membuktikan adanya kerugian Negara, Judex Facti menunjukkan Hasil Audit dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalimantan Selatan Nomor : LHAI-2534/PW16/5/2008 tanggal 17 Juli 2008 yang intinya menerangkan kemahalan harga dst menunjukkan pada pendapat saksi ahli HARDONO, SE akibat adanya penyimpangan sehingga telah merugikan keuangan Negara sebesar Rp.1.021.582.199,00. Maka unsur secara langsung atau tidak dapat merugikan keuangan Negara dinyatakan Judex Facti telah terpenuhi ;

Bahwa terhadap hasil audit dari BPKP dan pendapat saksi Ahli HARDONO, SE tersebut yang dijadikan Judex Facti sebagai alat bukti untuk membuktikan kerugian Negara, maka sesuai dengan Terdakwa / Pemohon Kasasi buktikan melalui pembahasan unsur secara melawan hukum bahwa perhitungan yang dilakukan oleh saksi ahli HARDONO, SE adalah merupakan alat bukti yang sama sekali tidak berkualitas sebagai alat bukti yang sah, karena keterangannya sangat diragukan kebenarannya. Dengan demikian menurut kami unsur merugikan keuangan Negara dan atau Perekonomian Negara “tidak terpenuhi” ;

4. Bahwa unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” ;

Umumnya delik atau strafbaar felt ialah kelakuan yang diancam dengan pidana yang sifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan dilakukan oleh yang mampu bertanggungjawab intinya “melawan hukum” dilakukan oleh orang yang bersalah dan dapat dipertanggungjawabkan” karena delik inti “Dengan secara melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, dapat merugikan keuangan Negara dan Perekonomian Negara” tidak terpenuhi maka unsur kesalahan sebagai syarat objektif penjatuhan pidana tidak terbukti, maka unsur “sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu” tidak relevan dibahas ;

Hal. 62 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Bahwa menurut hemat Terdakwa / Pemohon Kasasi, Judex Facti telah keliru menerapkan hukum, maka seyogyanya apabila Mahkamah Agung RI membatalkan putusan Judex Facti (baik Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah maupun Pengadilan Negeri Palangkaraya) dan mengadili sendiri dengan membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan (vrijspraak) ;

Apabila Mahkamah Agung RI berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan - alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi I / Jaksa / Penuntut

Umum :

- Bahwa Judex Facti salah menerapkan hukum, karena kerugian keuangan Negara yang ditimbulkan oleh perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi Huber Doyom, Hiskia Paulus, dan Drs. Imanuel G. Akar cukup besar yaitu sebesar Rp. 1.094.070.019,00 (satu milyar sembilan puluh empat juta tujuh puluh ribu sembilan belas rupiah) sesuai hasil audit investigasi BPKP Propinsi Kalimantan Selatan No. LHAI-2534 / PW16 / 5 / 2008 tanggal 17 Juli 2008 ;
- Bahwa sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Terdakwa telah melakukan perbuatan yang telah merugikan banyak warga masyarakat calon penerima bantuan bibit buah-buahan dan pupuk karena tidak sesuai dengan jumlah yang ditetapkan ;
- Bahwa Judex Facti tingkat banding mengurangi pidana penjara yang dijatuhkan oleh Judex Facti tingkat pertama dari 2 (dua) tahun menjadi 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan pertimbangan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa disamakan dengan hukuman yang dijatuhkan kepada Drs. Imanuel G. Akar (Ketua Panitia Pemeriksa Barang) ;
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala Bidang Transmigrasi tentu saja tidak dapat dipersamakan perannya dengan Drs. Imanuel Akar Ketua Panitia Pemeriksa Barang. Lagipula Majelis yang menjatuhkan

Hal. 63 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



hukuman kepada Drs. Imanuel Akar mempunyai pertimbangan sendiri ;

Terhadap alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

- Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena perbuatan Terdakwa sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyalahgunakan kewenangan dengan cara menyalurkan bantuan bibit tanaman buah-buahan dan pupuk tidak sesuai dengan yang ditentukan ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menguntungkan orang lain dan korporasi yaitu PT. Rungan Hagatang Bersama dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara ;
- Bahwa, lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, alasan-alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 253 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Undang-Undang No. 8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diuraikan di atas Mahkamah Agung berpendapat cukup beralasan bila permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum tersebut dikabulkan, dan selanjutnya Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah No. 20 / PID.SUS / 2011 / PT.PR, tanggal 18 Agustus 2011, yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya No. 37 / Pid.B / 2010 / PN.PI.R, tanggal 16 Desember 2010, tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karena itu harus dibatalkan dan Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini, dengan amar putusan seperti tertera di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / Jaksa/ Penuntut Umum dikabulkan, dan permohonan kasasi dari

Hal. 64 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Pemohon Kasasi II / Terdakwa ditolak, serta Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa ;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan Kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I / JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI KUALA KURUN tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Nomor: 20 / PID.SUS / 2011 / PT.PR, tanggal 18 Agustus 2011 yang memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor : 37 / Pid.B / 2010 / PN.P.I.R, tanggal 16 Desember 2010 ;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa **Ir. EKA SUBRATA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **Ir. EKA SUBRATA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “**Korupsi secara bersama-sama**” ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Ir. EKA SUBRATA**, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah),

Hal. 65 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan ;

5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), jika uang pengganti tersebut tidak dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan jika Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

7. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Pembayaran uang muka sebesar 20% :

a. Surat Permintaan Pembayaran LS Nomor : 001 / SPP / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

b. Surat Pencairan Dana Nomor : 165449 C / 043 / 110 tanggal 16 Maret 2006 dengan nilai sebesar Rp. 434.508.221,- ;

c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00001 / SPM / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

d. Ringkasan Kontrak tanggal 13 Maret 2006 ;

e. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja tanggal 14 Maret 2006;

f. Berita Acara Pembayaran uang muka pekerjaan untuk pengadaan kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas Tahun Anggaran 2006 Nomor : 15 / P2MKT / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

g. Jaminan pembayaran uang muka dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199830 tanggal 13 Maret 2006 ;

Hal. 66 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- h. Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp.459.209,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) bulan Maret 2006 sebesar Rp. 6.623.870,- ;
- i. Faktur Pajak Standar tanggal 15 Maret 2006 ;
- j. Kwitansi / Bukti Pembayaran No. 001 MAK : 573119 tanggal 14 Maret 2006 sebesar Rp. 441.591.300,- ;
- k. Surat Persetujuan Pemberian Uang Muka Kerja No. 595 / 39 / a / III / 2006 tanggal 14 Maret 2006 ;

2. Pembayaran tahap akhir pekerjaan 100

% :

- a. Surat Permintaan Pembayaran langsung Nomor : 005 / SPP / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;
- b. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 168137C / 043 / 110 tanggal 27 April 2006 dengan nilai sebesar Rp. 1.738.032.886,- ;
- c. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 00005 / SPM / 2006 tanggal 25 April 2006 ;
- d. Surat Pernyataan tanggungjawab belanja No. 005 / DIPA. 141004.P2MKT tanggal 22 April 2006 ;
Berita Acara Pembayaran tahap Akhir Pekerjaan 100% kegiatan pengadaan bibit buah-buahan dan pupuk Dinas Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor : 20 / P2MKT / IV / 2006 tanggal 22 April 2006 ;
- e. Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp. 1.836.836,- dan Surat Setoran Pajak (SSP) April 2006 sebesar Rp.26.495.478,- ;
- f. Faktur Pajak Standar tanggal 24 April 2006 ;
- g. Jaminan Pelaksanaan dari PT. Asuransi Karyamas Sentralindo No. Reg. 0199808 tanggal 11 Maret 2006 ;
- h. Surat Persetujuan Pembayaran Tahap Akhir 100% Kegiatan Pengadaan Bibit Buah-buahan dan pupuk No. 595/65.a/ IV/2006 tanggal 21 April 2006 ;
- i. Kwitansi (Bukti Pembayaran) No. 015 MAK : 0148.573119 tanggal 22 April 2006 sebesar Rp. 1.766.365.200,- ;

Hal. 67 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 02 / P2B-D.KNT / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
- k. Berita Acara Serah Terima Barang No. 11 / PT.RHB / PLK / IV / 2006 tanggal 19 April 2006 ;
 3. Dokumen Rencana Usulan Program Kegiatan Pembinaan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2005 (asli) ;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran tahun 2006 (DIPA) Asli No. 067.01026-07.1-/2006 tanggal 31-12-2005 (asli) ;
 5. Petunjuk Operasional Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan No. 38.0676.0/026-07.1-/2006 tanggal 02-01-2006 (asli) ;
 6. Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI No. KEP.114/MEN/II/2006 tanggal 16 Februari 2006 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pejabat Penguji SPP dan Bendahara Pengeluaran dalam Kegiatan Pembinaan Pengembangan Masyarakat dan Kawasan Transmigrasi (P2MKT) tahun 2006 (Asli) ;
 7. Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas / Kuasa Pengguna Anggaran No. 058.046 / III / 2006 tanggal 3 Maret 2006 tentang Penetapan Nama-nama Calon Penerima Bantuan Bibit

Hal. 68 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buah-buahan dan Pupuk SP-36 beserta lampirannya (asli) ;

8. Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/351/I/2006 tanggal 21 Januari 2006 tentang Panitia Pemeriksa Barang (P2B) (Asli) ;

9. Surat Keputusan Kepala Dinas Kesejahteraan Sosial dan Transmigrasi Kabupaten Gunung Mas No. 060/352/I/2006 tanggal 5 Januari 2006 tentang Pengangkatan Panitia Pelelangan / Pengadaan Pekerjaan Unit (P3U) (Asli) ;

10.1 (satu) berkas Dokumen Pelelangan Kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 (asli) ;

11. Keputusan Bupati Gunung Mas No. 166 tahun 2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa (HSBJ) tahun anggaran 2005 (semester II, Juli-Desember 2005) ;

12. Dokumen Bukti Pencairan Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan (P2MKT) ;

13. Asli LHP-BPKP No. SP-2824/PW161/2008 tanggal 31 Juli 2008 ;

14. Dokumen lainnya yang ada kaitannya dengan kegiatan (P2MKT) tahun anggaran 2006 ;

Digunakan dalam berkas perkara Ir. Hiskia Paulus ;

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II / Terdakwa :

Ir. EKA SUBRATA tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 69 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 02 Oktober 2013 oleh Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M., Ketua Kamar Pidana yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H., dan H. Surachmin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad-Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rudi Suparmono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi I : Jaksa/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II / Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H.

ttd./

H. Surachmin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

ttd./

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Suparmono, S.H., M.H.

**Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG R.I.
Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus,**

SUNARYO, S.H., M.H.
NIP. 040.044.338

Hal. 70 dari 47 hal. Put. No. 1024 K/Pid.Sus/2013